



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 209    TAHUN : 1992    SERI : D NO.**

**204**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 26 TAHUN 1992**

**T E N T A N G**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 10  
TAHUN 1991 TENTANG PEMBERIAN  
SUMBANGAN DAN BANTUAN DARI PENYISIHAN  
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
BAGIAN DAERAH TINGKAT II BULELENG SERTA  
SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH  
DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 21 Nopember 1991 Nomor 188.342/6494/Hk/1991 perihal mohon pe-ngesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng;
  - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
  - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

- Mengingat :
1. Undang -undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
5. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 71; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3315);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Tingkat II kepada Pemerintah Desa;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan Serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 10 TAHUN 1991 TENTANG PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN DARI PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II BULELENG SERTA SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN

## **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan dari Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II Buleleng Serta Sebagian Hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Penamaan.

Kalimat "PEMBERIAN .... dan seterusnya" di-ubah dan dibaca :

"PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PEMBERIAN SUMBANGAN/ BANTUAN SEBAGIAH HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN".

b. Pembukaan.

b.1. Konsiderans Menimbang.

b.1.1. huruf a kata "terhadap" antara kata "kemampuan" dan kata "Pemerintah" dihapus.

b.1.2. huruf b, kata "Sumbangan dan bantuan" antara kata "diupayakan" dan kata "dari" dihapus, kata "Sebagian hasil" antara kata "penyisihan" dan kata "penerimaan" dihapus, antara kata "bagian" dan kata "Daerah" di-sisipkankata "Pemerintah" serta kata "Tingkat II Buleleng" antara "Daerah" dan kata "Serta" dihapus.

b.1.3. huruf c diubah dan dibaca sebagai berikut:

c. bahwa penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah serta pemberian Sumbangan/Bantuan sebagian hasil pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b.2. Konsiderans Mengingat.

b.2.1. angka 3 diubah menjadi angka 5 beserta kalimat berikutnya.

b.2.2. angka 4 diubah menjadi angka 3 beserta kalimat berikutnya.

b.2.3. angka 5 diubah menjadi angka 4 beserta kalimat berikutnya.

b.2.4. angka 6 "kurung tutup" setelah kata "Nomor 68" dihapus dan setelah tanda baca "titik koma ( ; )" ditambah kalimat "Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);

b.2.5. angka 15 pada kalimat "Keputusan.. dan seterusnya" kata "Pembagian" antara kata "tentang" dan kata "Sumbangan" diubah dan dibaca "Pemberian".

b.3. Pada akhir kata "MEMUTUSKAN" ditam-bah tanda baca "titik dua ( : )".

b.4. Pada konsiderans "Menetapkan" kalimat "PERATURAN ..... dan seterusnya" diubah dan dibaca :

"PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PEMBERIAN SUMBANGAN/BANTUAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN"

c. Batang Tubuh.

c.1. Pasal 1 huruf b kata "Daerah" antara kata "Pemerintah" dan kata "Kabupaten" dihapus.

c.2. Judul BAB II diubah dan dibaca :  
BESARNYA PENYISIHAN SUMBANGAN/  
BANTUAN

c.3. Pasal 2

c.3.1. ayat (1) kata-kata "Sebagai Sumbangan Pemerintah Daerah kepada antara kata "(sepuluh per seratus)" dan kata "Pemerintah" diubah dan dibaca "untuk".

c.3.2.  
ayat(2)kata"pendapatanasli"antara kata "penerimaan" dan kata "Daerah" dihapus, kata-kata "yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah" antara kata "Daerah" dan kata "disisihan" dihapus, kata "sebagian" antara kata "disisihkan" dan kata"setinggitingginya" dihapus serta kata "dan" antara kata "Sumbangan" dan kata "bantuan" diubah dan dibaca "garis miring ( /)".

c.4. Pasal 3 diubah dan dibaca :

### **Pasal 3**

- (1) Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah serta pemberian sumbangan/bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng bidang rutin pada Pos Ganjaran, Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan.
- (2) Setiap awal Tahun Anggaran, Bupati Kepala Daerah menetapkan besarnya sumbangan/bantuan yang akan diterima oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

- c.5. Pasal 4 kata "dan" antara kata "Sumbangan" dan kata "bantuan" diubah dengan "garis miring ( / )" dan kata "untuk" antara kata "sedangkan" dan kata "Kelurahan" diubah dan dibaca "pada Pemerintah".
- c.6. Pasal 5 kata "Pasal 4 Peraturan Daerah ini" antara kata "dimaksud" dan kata "digunakan" diubah dan dibaca "Pasal 2".
- c.7. Pasal 6 kata "hasil" antara kata "penyisihan" dan kata "penerimaan" dihapus dan kata "dan" antara kata "sumbangan" dan kata "bantuan" diubah dengan "garis miring (/)" serta antara kata "dan" dan kata "Kelurahan" disisipkan kata "Pemerintah".
- c.8. Pasal 7 kata-kata "ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini" antara kata "Pasal 3" dan kata "ditetapkan" dihapus.
- c.9. Antara kalimat "Pasal 7" dan "BAB IV" disisipkan Pasal 8 baru dan dibaca

### **Pasal 8**

- (1) Setiap awal Tahun Anggaran, Bupati Kepala Daerah memberitahukan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan melalui Camat Plafon dana yang akan diterima masing-masing Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

- (2) Penetapan plafon dana sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. kelancaran penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. pemerataan untuk membantu Desa dan Kelurahan Kritis;
  - c. penghargaan/perangsang bagi Desa dan Kelurahan yang telah lunas Pajak Bumi dan Bangunan.
- c.10. Pasal 8 lama diubah menjadi Pasal 9 beserta kalimat berikutnya.
- c.11. Pasal 9 diubah menjadi Pasal 10 serta antara kata "dan" dan kata "Kelurahan" disisipkan kata "Pemerintah".
- c.12. Pasal 10 diubah menjadi Pasal 11, kata "dengan", kata "dan" antara kata "sumbangan" dan kata "bantuan" diubah dan di-baca "garis miring ( / )", kata-kata "dari sebagian penerimaan pajak dan Retribusi Daerah" antara kata "bantuan" dan kata "kepada" dihapus antara kata "dan" dan kata "Kelurahan" disisipkan kata "Pemerintah".
- c.13. Pasal 11 diubah menjadi Pasal 12, kata "dan" antara kata "Sumbangan" dan kata "bantuan" diubah dan dibaca "garis miring ( / )", kata-kata "dari sebagian penerimaan pajak dan Retribusi Daerah" antara kata "bantuan" dan kata "kepada" dihapus serta antara kata "dan" dan kata "Kelurahan" disisipkan kata "Pemerintah".
- c.14. Pasal 12 diubah menjadi Pasal 13 beserta kalimat berikutnya.
- d. Penjelasan
- d.1. Penamaan.  
Kalimat "PEMBERIAN.... dan seterusnya" diubah dan dibaca :  
"PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PEMBERIAN SUMBANGAN/BANTUAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN".
  - d.2. PASAL DEMI PASAL.  
Setelah penjelasan pasal 12 ditambah pasal 13 dan dibaca :  
Pasal 13 cukup jelas.

## **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 21 Januari 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
5. Kepala Biro Bina Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, di sertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1

- expl);
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
  10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
  11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali

Nomor : 209 Tanggal : 15  
April 1992 Seri : D  
Nomor : 204.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat  
I Bali,

ttd.

**DEWABERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.010049857

